



**QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DAN PARTAI POLITIK LOKAL
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH JAYA,**

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 84 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4711);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Jaya yang di pilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri dari Sekda dan Sekretaris DPRK, Badan, Dinas, Kantor dan Lembaga Teknis Daerah lainnya dalam Kabupaten Aceh Jaya.
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang dan barang yang diberikan secara proporsional oleh Pemerintah Kabupaten kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.

8. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disebut KIP adalah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya;
9. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
10. Partai Politik Lokal adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRK/DPRA, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran Administrasi, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapat kursi di DPRK Kabupaten Aceh Jaya hasil pemilihan umum.

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan pada setiap tahun Anggaran bersumber dari APBK Aceh Jaya.
- (2) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara bagi Partai yang menduduki kursi di DPRK Aceh Jaya.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak boleh melebihi besarnya bantuan keuangan oleh Pemerintah kepada Partai Politik Tingkat Nasional di DPR-RI dan tingkat Provinsi untuk DPRA Aceh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang nominal besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal untuk setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Jaya.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan oleh Partai Politik dan Partai Politik Lokal diajukan secara tertulis oleh Pimpinan Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten kepada Bupati Aceh Jaya.
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya atau instansi yang ditugaskan untuk itu.
- (3) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda-tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum atau sebutan lainnya yang sah.
- (4) Dalam hal Ketua Umum dan/atau Sekretaris Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani oleh pengurus lainnya yang berwenang/atau diberi kewenangan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik dan partai politik lokal yang bersangkutan.
- (5) Pengajuan Bantuan Keuangan oleh Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi salinan dokumen yang sah tentang pendirian dan pengesahan partai.

- (6) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dokumen pengesahan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Jaya untuk partai politik dan partai politik lokal yang mempunyai perolehan suara dan kursi di DPRK hasil pemilihan umum.
- (7) Tata cara pengajuan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan :
- a. Surat Keputusan DPP Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik dan Partai Politik Lokal Kabupaten Aceh Jaya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya.
 - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP.
 - c. Nomor rekening kas umum Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan.
 - d. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal.
 - e. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun sebelumnya merupakan syarat pencairan keuangan tahun berikutnya.
 - f. Surat pernyataan Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris Parpol atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop Partai Politik.

Pasal 6

Dalam rangka proses verifikasi kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7), Bupati dapat membentuk tim verifikasi.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang timbul akibat dalam pelaksanaan Qanun ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Disahkan di Calang
pada tanggal 17 Desember 2010 M
11 Muharram 1432 H

BUPATI ACEH JAYA,

Cap/Dto

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 20 Desember 2010 M
14 Muharram 1432 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Cap/Dto

BUNI AMIN

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DAN PARTAI POLITIK LOKAL

I. UMUM

Pembentukan Partai Politik merupakan bagian dari usaha mewujudkan kedaulatan rakyat. Menurut UUD 1945, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban membina dan membantu keberadaan partai politik sebagai sarana penyaluran aspirasi rakyat melalui berbagai institusi politik. Di samping itu melalui partai politik, Pemerintah dapat meningkatkan kesadaran politik dan pendidikan politik rakyat.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut ketentuan tentang bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal. Pengaturan dalam bentuk qanun penting untuk memastikan kepedulian Pemerintah Aceh terhadap kehidupan partai politik sebagai bagian sarana partisipasi politik rakyat. Untuk itu bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal, merupakan wujud tanggungjawabnya Pemerintah Aceh dalam mewujudkan kehidupan demokrasi.

Pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan aset negara, dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, untuk itu pemerintah perlu memberi bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal. Bahwa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan sekretariat partai politik dan partai politik lokal yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan partai politik dan partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara serta memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "berhalangan" yaitu tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas